



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO**
2. Tempat lahir : Lahat
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang Dalo
Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Elvan Sugianto Bin Sartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu jenis shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan berat netto 7,817 gram
 - 1 (satu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi (habis untuk pemeriksaan Lab)
 - Pecahan tablet warna cream Narkotika Golongan I jenis Ekstasi (habis untuk pemeriksaan Lab)
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis Jins**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Membebani terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa telah jujur mengakui perbuatannya,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, dan Terdakwa sebelumnya belum pernah terkait masalah hukum dan tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2019, bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke Kab. Lahat setelah terdakwa sampai di Kab. Lahat terdakwa naik Travel menuju Kab. Muara Enim menemui Sdr. Andi untuk membeli 1 (satu) paket/ ½ (setengah) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Simpang bacang Pagar Alam kemudian terdakwa menggunakan Shabu-shabu dan memakan ½ (setengah) Ekstasi sambil mendengarkan musik sampai terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 12.30 baru terbangun dari tidur dan sedang santai di rumah terdakwa dan seketika itu datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando serta saksi Guntur yang merupakan tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket/ ½ (setengah) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 ½ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3088/NNF/2019* pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,112 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,233 gram dan 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk kepala kodok dengan berat netto 0,514 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37** pada **Lampiran Peraturan Menteri**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain didalam Tahun 2019, bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke Kab. Lahat setelah terdakwa sampai di Kab. Lahat terdakwa naik Travel menuju Kab. Muara Enim menemui Sdr. Andi untuk membeli 1 (satu) kantong / 10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kota Pagar Alam.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Simpang bacang Pagar Alam kemudian terdakwa menggunakan Shabu-shabu dan memakan ½ (setengah) Ekstasi sambil mendengarkan musik sampai terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 12.30 baru terbangun dari tidur dan sedang santai di rumah terdakwa dan seketika itu datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando serta saksi Guntur yang merupakan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 ½ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu** tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan
- Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3088/NNF/2019* pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,112 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,233 gram dan 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk kepala kodok dengan berat netto 0,514 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 37** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOTU GUNAWAN BIN EDI ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Ichsan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 11.30 Wib saksi Ichsan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. selanjutnya saksi Motu Gunawan bersama saksi Ichsan melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan setelah mendapat gerak gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan yang merupakan tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 ½ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah jins yang ditemukan saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan pada saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa berniat untuk menjual sebagian dan memakai sendiri barang bukti Narkotika tersebut akan tetapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak Kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Andi di Belimbing Muara Enim.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ICHSAN DWI PUTRA BIN WIWIN GK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Ikshan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 11.30 Wib saksi Ichsan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. selanjutnya saksi Motu Gunawan bersama saksi Ichsan melakukan penyelidikan ketempat tersebut dan setelah mendapat gerak gerik yang mencurigakan terhadap terdakwa kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan yang merupakan tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 ½ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah jins yang ditemukan saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa berniat untuk menjual sebagian dan memakai sendiri barang bukti Narkotika tersebut akan tetapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak Kepolisian terlebih dahulu.
- Bahwa Narkotika tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Andi di Belimbing Muara Enim.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi meringankan (saksi *a de charge*) maupun alat-alat bukti lainnya, sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Fernando melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke Kab. Lahat setelah terdakwa sampai di Kab. Lahat terdakwa naik Travel menuju Kab. Muara Enim menemui Sdr. Andi untuk membeli 1 (satu) kantong / 10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan harga Rp. 7.500.000,-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kota Pagar Alam.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Simpang bacang Pagar Alam kemudian terdakwa menggunakan Shabu-shabu dan memakan $\frac{1}{2}$ (setengah) Ekstasi sambil mendengarkan musik sampai terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 12.30 baru terbangun dari tidur dan sedang santai di rumah terdakwa dan seketika itu datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando serta saksi Guntur yang merupakan tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 $\frac{1}{2}$ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah jins yang ditemukan saksi Motu Gunawan bersama sdr Fernando pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa berniat untuk menjual sebagian dan memakai sendiri barang bukti Narkotika tersebut akan tetapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak Kepolisian terlebih dahulu.

- Bahwa terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan baru kali ini terdakwa membeli dengan jumlah yang banyak kepada Sdr. Andi yang beralamat di Muara Enim.

-Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu jenis shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan berat netto 7,817 gram
- 1 (satu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi (habis untuk pemeriksaan Lab)
- Pecahan tablet warna cream Narkotika Golongan I jenis Ekstasi (habis untuk pemeriksaan Lab)
- 1 (satu) buah celana panjang jenis Jins

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di Sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa :

- *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3088/NNF/2019 pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,112 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009*

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,233 gram dan 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk kepala kodok dengan berat netto 0,514 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Fernando melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I
2. Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke Kab. Lahat setelah terdakwa sampai di Kab. Lahat terdakwa naik Travel menuju Kab. Muara Enim menemui Sdr. Andi untuk membeli 1 (satu) kantong / 10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat netto 8,112 gram dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kota Pagar Alam.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Simpang bacang Pagar Alam kemudian terdakwa menggunakan Shabu-shabu dan memakan $\frac{1}{2}$ (setengah) Ekstasi sambil mendengarkan musik sampai terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 12.30 baru terbangun dari tidur dan sedang santai di rumah terdakwa dan seketika itu datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering di jadikan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando serta saksi Guntur yang merupakan tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 ½ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah jins yang ditemukan saksi Motu Gunawan bersama saksi Fernando pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa

5. Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan baru kali ini terdakwa membeli dengan jumlah yang banyak kepada Sdr. Andi yang beralamat di Muara Enim.

6. Bahwa benar terdakwa berniat untuk menjual sebagian dan memakai sendiri barang bukti Narkotika tersebut akan tetapi belum sempat terjual sudah ditangkap pihak Kepolisian terlebih dahulu.

7. Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

8. Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangannya dan akan mempertanggung jawabkannya.

9. Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

10. Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;**
4. **beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "setiap orang" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana baik perseorangan maupun korporasi, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan penuntut umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa pengertian Secara Tanpa Hak terkait dengan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan Narkotika secara tidak sah yang di hubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi serta dengan ketentuan Pasal 39 dan 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat melalui pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan penyerahan yang hanya dapat melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika Jenis shabu dan 1½ (satu setengah) butir pil ekstasi dan ketika ditanyai oleh aparat kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang-undang narkotika Nomor 35 tahun 2009 sudah menggariskan siapa-siapa saja yang diperbolehkan untuk memiliki, membawa, atau menyimpan narkotika adalah Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter, itupun untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan bukan untuk tujuan yang lain sedangkan Terdakwa bukan merupakan salah satu dari yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika tersebut merupakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



perbuatan yang melawan hukum sehingga terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bertitik tolak pada cara apa dan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah memenuhi cara-cara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jikalau unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut Narkotika Golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu dan ekstasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium yakni berdasarkan alat bukti surat berupa *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3088/NNF/2019* pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019



yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 8,112 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan pecahan tablet warna cream dengan berat netto 0,233 gram dan 1 (satu) butir tablet warna pink bentuk kepala kodok dengan berat netto 0,514 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di Simpang Bacang Rt. 003 Rw. 003 Kel. Karang dalo Kec. Dempo Utara Kota Pagar Alam saksi Motu bersama saksi Fernando melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa pergi ke Kab. Lahat setelah terdakwa sampai di Kab. Lahat terdakwa naik Travel menuju Kab. Muara Enim menemui Sdr. Andi untuk membeli 1 (satu) kantong / 10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu dengan berat netto 8,112 gram dengan harga Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan 2 (dua) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan



harga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan setelah berhasil terdakwa kembali ke rumah terdakwa di Kota Pagar Alam.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira 00.30 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Simpang bacang Pagar Alam kemudian terdakwa menggunakan Shabu-shabu dan memakan $\frac{1}{2}$ (setengah) Ekstasi sambil mendengarkan musik sampai terdakwa tertidur kemudian sekira pukul 12.30 baru terbangun dari tidur dan sedang santai di rumah terdakwa dan seketika itu datang saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah tersebut sering di jadikan tempat transaksi jual beli Narkotika Golongan I. kemudian saksi Motu Gunawan bersama saksi Ikhsan dan saksi Fernando serta saksi Guntur yang merupakan tetangga terdakwa yang ikut menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah terdakwa akan tetapi terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 1 (satu) kantong /10 (sepuluh) Jie Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu ke semak-semak belakang rumah terdakwa namun terdakwa terjatuh dan ditemukan 1 $\frac{1}{2}$ butir ekstasi yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan di amankan di Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) kantong Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu, 1 (satu) buah jins yang ditemukan saksi Motu Gunawan bersama saksi Fernando pada saat melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa

- Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan baru kali ini terdakwa membeli dengan jumlah yang banyak kepada Sdr. Andi yang beralamat di Muara Enim.

- Bahwa benar Terdakwa berniat akan menjual sebagian dari Narkotika tersebut dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri.

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu-shabu tersebut terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sendiri maka Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi unsur ini yakni “menjual” karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “ Beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 8,112 gram, dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ekstasi sebanyak 1 ½ (satu setengah) butir yang ditemukan dalam celana Terdakwa dan ketika ditanyai oleh aparat kepolisian Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyimpan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Beratnya melebihi 5 (lima) gram*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif Kesatu penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*** (vide pasal 197 ayat 1 huruf f, h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Terdakwa yang sopan selama dipersidangan dan mengakui semua perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (perbaikan) dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ELVAN SUGIANTO BIN SARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu jenis shabu-shabu sisa dari hasil Lab dengan berat netto 7,817 gram
- 1 (satu) butir Narkotika Golongan I jenis Ekstasi (habis untuk pemeriksaan Lab)
- 1 (satu) buah celana panjang jenis Jins

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **19 Desember 2019** oleh **Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.** dan **Agung Hartato, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh **Brendy Sutra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dihadiri oleh **Sustriani, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H.

Saut Erwin H. A. Munthe, S.H., M.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Pga.